



**PUTUSAN**  
**Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Wt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekoiah Tingkat Pertama, beralamat tinggal di Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, Usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Sekolah Tingkat Atas, beralamat KTP di Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan saat ini beralamat domisili di Karangwuni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa Bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon, dengan suratnya tanggal 15 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 18 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Februari 2009 dan tercatat di KUA Wates, Kabupaten Kulon Progo dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tertanggal 14 Februari 2009;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Prawn;
3. Bahwa seteah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo selama 14 Tahun;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 4.1 **ANAK 1**, Lahir di Kulon Progo, 22 Desember 2009;
  - 4.2 **ANAK 2**, Lahir di Kulon Progo, 02 Oktober 2015;saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
  - 5.1 Termohon tidak terbuka dengan Pemohon dan ketika berpamitan pergi keluar rumah tidak tahu waktu;
  - 5.2 Termohon pada pertengahan tahun 2017 diketahui memiliki pria idaman lain di tempat Termohon bekerja;
  - 5.3 Termohon memiliki laki-laki idaman lain, diketahui oleh Pemohon pada tanggal 16 Agustus tahun 2022 dan telah selesai untuk didamaikan serta Termohon berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan laki-laki idamannya tidak akan menjalani hubungan lagi;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2023 yakni saat Termohon kembali menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain dengan seorang yang sama, Pemohon telah merasa lelah dengan sikap dan sikap dari Termohon yang mengulangi kembali kesalahan yang sama terus menerus, sehingga Pemohon mau mengantar pulang Termohon ke kediaman orangtua Termohon, akan tetapi Termohon memutuskan untuk pulang sendiri yang

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Karangwuni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, serta hubungan lahir dan batin;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## II. SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- bahwa waktu Termohon selingkuh pada tahun 2017, Pemohon masih memaafkan;
- bahwa tahun 2022 Termohon kembali ketahuan selingkuh dengan teman kerjanya, sudah 'disidangkan' secara kekeluargaan oleh Pak Duku/Kepala Kampung, Termohon dan laki-laki selingkuhannya sama-sama berjanji tidak akan berhubungan lagi, dan Pemohon masih bisa menerima Termohon kembali, namun setelah kejadian November 2023 kemarin Pemohon sudah tidak bisa lagi memaafkan Termohon;
- bahwa jika terjadi perceraian, Pemohon hanya akan memberi mut'ah berupa uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti-bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 21 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX, dari KUA Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 14 Februari 2009, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P2;

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon, bernama TERMOHON;

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Krengseng;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang satu mondok di Magelang, satu lagi ada pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2017, terjadi perselisihan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon kembali selingkuh dengan teman kerjanya pada tahun 2022, saksi tahu karena masalah itu sampai disidangkan oleh Pak Dukuh, setelah dimusyarahkan Termohon dan selingkuhannya berjanji akan kembali ke pasangannya, dan Pemohon masih mau memaafkan Termohon;
- Bahwa ternyata Termohon dan selingkuhannya kembali berhubungan, diketahui oleh Pemohon pada bulan November 2023, akibatnya Termohon pergi dari rumah, sekarang ada di orang tuanya di Karangwuni Wates;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tidak cerai, namun Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan ibu rumah tangga, Hargorejo, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Umi Rosidah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih 10 tahun, mempunyai 2 orang anak, yang besar kelas 2 SMP mondok di Magelang, adiknya kelas 2 SD tinggal dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon ke pengadilan ingin menceraikan Termohon karena Termohon sudah 3 kali selingkuh, pertama di tahun 2017, kemudian tahun 2022 dan ketahuan lagi pada November 2023;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah 2 bulan pisah rumah karena Termohon yang pulang ke orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon didamaikan oleh Kepala Dukuh waktu kejadian tahun 2022, Pemohon masih mau menerima Termohon, kejadian terakhir tahun 2023 didamaikan lagi oleh Kepala Dukuh, namun Pemohon sudah tidak mau lagi menerima Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai, namun Pemohon mengatakan sudah tidak bisa lagi memaafkan Termohon yang sudah 3 kali mengkhianati Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami dari Termohon yang menikah pada tanggal 21 November 2017, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dan mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Wt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah diajukan di domisili Termohon, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka kepada Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, namun demikian majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi dari rumah, ternyata pada pertengahan 2027 Termohon selingkuh dengan teman kerjanya, Pemohon masih bisa memaafkan, Termohon kembali selingkuh pada Agustus 2022 dan kembali mengulangi perbuatannya pada November 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut, dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi, terhadap masing-masing alat bukti tersebut, majelis akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti P1 dan P2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P1 secara materil menerangkan Pemohon secara admistrasi kependudukan adalah warga Kabupaten Kulon Progo dengan status kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 14 Februari 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait pertengkar dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut maka Hakim mendapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2009;

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ada pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon kembali selingkuh pada Agustus 2022 dan mengulangi perbuatannya pada November 2023 yang mengakibatkan Pemohon tidak bisa lagi memaafkan perbuatan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan yang berulang sejak tahun 2017 disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak maslahat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Dan jika kamu berkeras hati untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sema Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Rumusan Kamar Agama poin 1 menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa menurut hakim peraturan tersebut di atas tidak dapat diterapkan/tidak berlaku surut pada perkara *a quo* yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Wates pada tanggal 18 Desember 2023, sehingga yang dipakai adalah Sema Nomor 1 Tahun 2022 rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", dan hakim menafsirkan aturan tersebut bersifat pilihan alternatif pengabulan alasan perceraian, yaitu terbukti terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus atau terbukti pisah tempat tinggal minimal 6 bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas terbukti antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak November 2023 sampai sekarang berjalan 2 bulan, karena Termohon yang pulang ke orang tuanya sebagai akibat dari akumulasi perselisihan yang berulang terus sejak tahun 2017 disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, maka terbukti permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif dapat dikabulkannya perceraian sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas hakim menilai dalil permohonan Pemohon perihal adanya perselisihan terus menerus sejak tahun 2017 beserta penyebabnya telah terbukti, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dapat kabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka berlaku ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon kecuali isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa hakim menilai Termohon telah berlaku nusyuz dengan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga tidak ada kewajiban nafkah iddah bagi Pemohon setelah mentalak Termohon sebagaimana Pasal 149 KHI tersebut di atas, dan perihal akibat cerai Pemohon menyatakan hanya akan memberikan mut'ah saja berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Hakim menilai kesanggupan Pemohon tersebut cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai buruh harian lepas, maka Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon sesuai kesanggupannya tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena masalah mut'ah erat kaitannya dengan pelaksanaan ikrar talak, maka Hakim menetapkan pembayaran mut'ah tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak, dalam hal ini Hakim menjunjung tinggi prinsip perceraian dalam Islam, yaitu mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi-ihسان*) sesuai dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 229

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...

(Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan jalan yang baik...);

Juga memperhatikan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun

596/Pdt.G/2023/PA.WT

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan pada sidang ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Wates, Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal Pemeriksa

596/Pdt.G/2023/PA.Wt

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara berdasarkan Surat Izin Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Eka Kusumaningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd.

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Eka Kusumaningsih, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);